



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 4

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
PUSAT PERGUDANGAN KOTA "PEDARINGAN" SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta merupakan salah satu asset Pemerintah Kota Surakarta yang perlu dikelola secara profesional dengan menganut prinsip-prinsip good corporate governance sehingga terwujud pengelolaan yang efektif dan efisien agar memperoleh pendapatan yang maksimal guna memajukan perekonomian daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu mendirikan lembaga berbentuk Perusahaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3812);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi Dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota Di Ketinggian Kota (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1984 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi Dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota Di

Kentingan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Seri A Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
PUSAT PERGUDANGAN KOTA "PEDARINGAN" SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Surakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Surakarta;
5. Walikota adalah Walikota Surakarta;

6. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Perusda adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki Pemerintah Daerah;
7. Perusda Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta yang selanjutnya disebut Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta adalah Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta;
8. Pengurus Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta adalah Pengurus Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta yang terdiri dari Direksi dan Dewan Pengawas;
9. Direksi adalah Direksi Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta;
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta;
11. Pegawai adalah Pegawai pelaksana Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta;
12. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah dan barang daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau diperoleh dengan cara lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta;
13. Uang Balas Jasa yang selanjutnya disebut UBJ adalah Pesangon bagi Pegawai Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perusahaan Daerah.
- (2) Perusda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.

BAB III

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor di Kota Surakarta.
- (2) Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta dapat membuka kantor cabang/unit-unit usaha yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 4

Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Maksud pendirian Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta adalah memberikan sumbangan bagi pertumbuhan perekonomian Kota Surakarta pada umumnya, meningkatkan penerimaan pendapatan perusahaan khususnya dari penyelenggaraan dan pengelolaan usaha pergudangan.
- (2) Tujuan pendirian Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Bidang usaha Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta menyelenggarakan jasa usaha pergudangan dan yang terkait dengan jasa usaha pergudangan.

BAB VI MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah).
- (2) Modal dasar Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penetapan Modal disetor sampai terpenuhinya Modal dasar ditetapkan Walikota dan dianggarkan dalam APBD.

BAB VII
PENGURUS
Bagian Kesatu
Susunan Pengurus

Pasal 8

Pengurus Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas.
- b. Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Susunan dan Masa Jabatan

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari Pejabat Daerah Pemerintah Kota, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan susunan :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Anggota.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 10

- (1) Tugas Dewan Pengawas adalah:
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta oleh Direksi;
 - b. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam melakukan tugasnya;
 - c. Memberikan usul, saran dan/atau pendapat kepada Walikota dalam rangka:
 - 1) Pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi;
 - 2) Pengesahan program kerja Direksi;
 - 3) Rencana perubahan status kekayaan perusahaan;

- 4) Rencana pinjaman dan/atau pengikatan dengan pihak ketiga;
 - 5) Pengesahan laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.
- (2) Dewan Pengawas memiliki wewenang memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui, dan memeriksa anggota Direksi yang diduga merugikan perusahaan.

Pasal 11

- (1) Tugas Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilaksanakan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Insidentil atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas biaya Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- (3) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Jika dipandang perlu untuk menunjang tugas, Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat atas biaya Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- (5) Persyaratan dan tata cara pengangkatan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- (2) Dewan Pengawas bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian yang mengakibatkan program kerja Direksi tidak dilaksanakan.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pengetahuan di bidang manajemen perusahaan, berdedikasi dan bermoral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Walikota dalam pembinaan dan pengawasan Perusahaan;
 - b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
 - c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara;
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - e. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Sebelum menjalankan tugas, anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
- (4) Tata cara rekrutmen Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Larangan

Pasal 14

- (1) Antara anggota Dewan Pengawas dengan Walikota dan antar sesama anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal Dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan oleh Walikota, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota harus sudah mengambil Keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keberatan dianggap benar dan Keputusan Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

Paragraf 6

Penghasilan

Pasal 19

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang Jasa;
- b. Uang Jasa Produksi.

Pasal 20

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang jasa Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 21

Selain uang jasa, setiap tahun kepada Dewan Pengawas diberikan jasa produksi dalam hal Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta memperoleh laba.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Susunan dan Masa Jabatan

Pasal 22

- (1) Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Operasional;
 - c. Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari Pegawai Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (4) Pengecualian terhadap ayat (3), dapat dilakukan apabila seorang Direktur Operasional atau Direktur Administrasi dan Keuangan diangkat sebagai Direktur Utama.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 23

Tugas dan wewenang Direksi meliputi :

- a. Menjalankan pengurusan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta untuk kepentingan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasar prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta 4 tahunan dan tahunan untuk ditetapkan Walikota melalui Dewan Pengawas
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- e. Membuat peraturan tata tertib dalam pelaksanaan pengurusan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta;
- g. Melakukan pembinaan pegawai Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta;
- h. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Diperlukan persetujuan Dewan Pengawas dan Pengesahan Walikota dalam hal Direksi :
 - a. Melakukan pelepasan hak atas tanah milik Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
 - b. Menjadikan tanah dan bangunan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta sebagai jaminan hutang untuk kepentingan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta dan/atau kepentingan pihak ketiga atau dengan cara lain dengan maksud mengalihkan hak atas barang milik Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta baik untuk jangka waktu sementara atau tetap.
- (2) Persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendengar pendapat dan pertimbangan DPRD.

Pasal 25

- (1) Direksi mewakili Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu untuk kepentingan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menunjuk kuasa untuk mewakili Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.

Paragraf 3

Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 26

- (1) Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- (2) Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian dalam pengurusan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 4

Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai visi dan misi dalam pengelolaan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta;
 - b. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen perusahaan, berdedikasi dan bermoral yang baik serta mampu yang menjalankan kebijaksanaan Walikota dalam pembinaan dan pengawasan perusahaan;
 - c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
 - d. Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 - e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - f. Sehat jasmani dan rohani.

- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- (3) Sebelum menjalankan tugas, anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
- (4) Tata cara rekrutmen Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 28

- (1) Antara anggota Direksi dengan Walikota dan antar sesama anggota Direksi dan atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Walikota.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta dan tidak diperbolehkan merangkap jabatan lain.

Paragraf 6

Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Masa jabatan berakhir;
 - c. Meninggal Dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. Permintaan Sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. Ditugaskan pada jabatan lain.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota dan Dewan Pengawas harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dan Dewan Pengawas belum melaksanakan persidangan, maka Surat Pemberitahuan Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan Walikota.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana dengan ancaman penjara, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus sudah mengambil Keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keberatan dianggap benar dan Keputusan Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

Paragraf 7

Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 33

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

Pasal 34

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari :
 - a. Tunjangan Jabatan.
 - b. Tunjangan kesehatan;
- (2) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diberikan dalam hal Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta memperoleh laba.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi biaya Perusda PPK "Pedaringan" tahun anggaran yang berjalan.

Paragraf 8

Cuti

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Sakit;
 - c. Cuti Panjang
 - d. Cuti menunaikan ibadah haji.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat ijin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- (4) Apabila karena kesibukan urusan kantor yang tidak dapat ditinggalkan, anggota Direksi tidak mengambil cuti panjang, diberikan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

BAB VIII

PEGAWAI

Pasal 36

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta Direksi dibantu Pegawai.
- (2) Susunan, Tugas dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan cuti Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX

TUNJANGAN DAN UANG BALAS JASA

Pasal 37

- (1) Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta wajib mengadakan Tunjangan dan Uang Balas Jasa bagi Pegawai Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- (2) Tunjangan dan Uang Balas Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TAHUN BUKU

Pasal 38

Tahun Buku Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta adalah Tahun Takwim

BAB XI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 39

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta kepada Walikota untuk mendapat persetujuan dan pengesahan melalui Dewan Pengawas.
- (2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari waktu pengajuan Permohonan Pengesahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota melalui Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta dianggap sah dan dapat dilaksanakan oleh Direksi tanpa perlu pengesahan Walikota.

- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Walikota.

BAB XII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Pasal 40

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta dikirimkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas dan Walikota setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB XIII

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 41

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun Buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pengesahan Neraca dan Perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Jika dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan Walikota tidak menetapkan/mengesahkan dengan Keputusan Walikota, maka Neraca dan Rugi/Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN

JASA PRODUKSI

Pasal 42

- (1) Laba bersih Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta yang telah disahkan oleh Walikota setelah di potong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Bagian Laba Daerah 50% (lima puluh persen);
 - b. Untuk Cadangan Umum 10% (sepuluh persen);
 - c. Untuk Cadangan Tujuan 15% (lima belas persen);
 - d. Untuk Kesejahteraan 10% (sepuluh persen);
 - e. Untuk Jasa produksi 10% (sepuluh persen);
 - f. Untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan 5% (lima persen).

- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan pada Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta dapat dialihkan menjadi modal disetor dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV KERJASAMA

Pasal 43

- (1) Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta dapat melakukan pengembangan usahanya melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Instansi Pemerintah dan/atau
 - b. Lembaga Swasta yang berbadan hukum.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jangka waktu sampai dengan 4 (empat) tahun dan atau di bawah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan Persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jangka waktu sampai dengan 4 (empat) tahun dan atau lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan Persetujuan Walikota.

BAB XVI PEMBINAAN

Pasal 44

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum terhadap Perusda PPK "Pedaringan Surakarta dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Walikota dapat menunjuk Inspektorat Kota Surakarta untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan atas pengelolaan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta, tanpa mengurangi hak instansi dan badan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

BAB XVIII

PEMBUBARAN

Pasal 46

- (1) Pembubaran Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah atas usulan Walikota karena :
 - a. Tidak mampu mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta;
 - b. Dinyatakan pailit atau insolven berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh Tim likuidatur yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diikuti dengan likuidasi oleh Tim likuidatur yang dibentuk berdasarkan putusan pengadilan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Selama belum diangkat Dewan Pengawas dan Direksi menurut Peraturan Daerah ini, Tim Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 516.05/131/I/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta tetap melaksanakan tugas pengelolaan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Tim Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Tim yang ditetapkan Walikota

melanjutkan tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai diangkatnya Dewan Pengawas dan Direksi Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.

Pasal 48

- (1) Semua barang milik Daerah yang telah dikelola oleh Tim Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini beralih dikelola oleh Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi aset yang dipisahkan, setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal paling lama 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Pegawai yang telah bekerja di Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Walikota dapat diangkat kembali menjadi pegawai Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Mei 2009

WALIKOTA SURAKARTA

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 25 Mei 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

SUPRADI KERTAMENAWI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PUSAT PERGUDANGAN KOTA
"PEDARINGAN" SURAKARTA

I. UMUM

Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan dimensi yang sangat luas dalam mengatur dan mengurus pemerintahan daerah, Pemerintah Kota diberikan kewenangan membuat suatu kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan melalui Kewenangan membuat kebijakan daerah tersebut, Pemerintah Kota Surakarta mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan umum, pemanfaatan sumber-sumber produktif untuk meraih kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dengan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dapat berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta merupakan salah satu aset Pemerintah Kota Surakarta yang berharga diperlukan penanganan pengelolaannya secara spesifik, dikarenakan Pusat Pergudangan Kota Pedaringan Surakarta merupakan salah satu aset Pemerintah Kota Surakarta yang belum tergali secara profesional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk suatu lembaga yang mengelola Pusat Pergudangan Kota Pedaringan Surakarta berbentuk Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 6

Yang terkait dengan jasa usaha pergudangan antara lain :

a. Sewa Pergudangan dan perlengkapannya;

b. Ekspedisi;

c. Sewa Forklift;

d. Fumigasi;

e. Sewa Kantor;

f. Penginapan;

g. Parkir;

h. Bongkar Muat;

i. Packing dan Repacking.

Pasal 7

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Ayat 4 : Untuk memenuhi modal dasar Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah), modal yang disetor dianggarkan dalam APBD selama 2 (dua) tahun anggaran setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 11

- Ayat 1 : Cukup Jelas
- Ayat 2 : Cukup Jelas
- Ayat 3 : Cukup Jelas
- Ayat 4 : Cukup Jelas
- Ayat 5 : Cukup Jelas

Pasal 12

- Ayat 1 : Cukup Jelas
- Ayat 2 : Yang dimaksud tanggung jawab pribadi adalah tanggung jawab sampai pada harta pribadi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 13

- Ayat 1 : Cukup Jelas
- Ayat 2 : Cukup Jelas
- Ayat 3 : Cukup Jelas
- Ayat 4 : Cukup Jelas

Pasal 14

- Ayat 1 : Tidak termasuk sebagai hubungan menantu dan periparan jika hubungan tersebut terjadi sebelum diangkat menjadi Dewan Pengawas.
- Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 15

- Ayat 1 : Cukup jelas
- Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 16

- Ayat 1 : Cukup jelas
- Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 17

- Ayat 1 : Cukup Jelas
- Ayat 2 : Anggota yang diberhentikan sementara direhabilitir dan kembali dalam kedudukan semula.
- Ayat 3 : Cukup Jelas
- Ayat 4 : Cukup Jelas

Pasal 18

- Ayat 1 : Cukup Jelas
- Ayat 2 : Cukup Jelas
- Ayat 3 : Anggota yang permohonannya dianggap benar direhabilitir dan kembali dalam kedudukan semula.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Ayat 4 : Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Yang dimaksud tanggung jawab pribadi adalah tanggung jawab sampai pada harta pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Ayat 4 : Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat 1 : Tidak termasuk sebagai hubungan menantu dan periparan jika hubungan tersebut terjadi sebelum diangkat menjadi Direksi.

Ayat 2 : Cukup Jelas
Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat 1 : Cukup Jelas
Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat 1 : Cukup Jelas
Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat 1 : Cukup Jelas.
Ayat 2 : Anggota Direksi yang diberhentikan sementara direhabilitir dan kembali dalam jabatan semula.
Ayat 3 : Cukup Jelas.
Ayat 4 : Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat 1 : Cukup Jelas.
Ayat 2 : Cukup Jelas.
Ayat 3 : Anggota Direksi yang permohonannya dianggap benar direhabilitir dan kembali dalam kedudukan semula.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat 1 : Cukup Jelas.
Ayat 2 : Cukup Jelas.
Ayat 3 : Cukup Jelas.
Ayat 4 : Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat 1 : Apabila anggota Direksi seorang wanita, berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut keterangan dokter kandungan atau bidan. Tugas-tugasnya sebagai anggota Direksi dilaksanakan oleh anggota Direksi yang lain.
Ayat 2 : Cukup Jelas
Ayat 3 : Cukup Jelas
Ayat 4 : Cukup Jelas

Pasal 36

- Ayat 1 : Cukup Jelas
- Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 37

- Ayat 1 : Tunjangan dan Uang Balas Jasa diberikan dalam bentuk asuransi dan diserahkan sekaligus pada saat pensiun.
- Ayat 2 : Cukup Jelas
- Ayat 3 : Cukup Jelas
- Ayat 4 : Cukup Jelas
- Ayat 5 : Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

- Ayat 1 : Cukup Jelas
- Ayat 2 : Cukup Jelas
- Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

- Ayat 1 : Cukup Jelas
- Ayat 2 : Cukup Jelas
- Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 42

- Ayat 1 : Bagian laba daerah setelah diaudit ditempatkan pada rekening khusus, pendapatan jasa giro beserta bagian laba daerah disetorkan ke kas daerah.
- Ayat 2 : Cukup Jelas
- Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 43

- Ayat 1 : Cukup Jelas
- Ayat 2 : Cukup Jelas
- Ayat 3 : Cukup Jelas
- Ayat 4 : Cukup Jelas

Pasal 44

- Ayat 1 : Cukup Jelas.
- Ayat 2 : Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 49

Mekanisme pengangkatan Pegawai yang telah bekerja di Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta dituangkan dalam Keputusan Direksi.

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.